



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENERTIBAN HEWAN DALAM KOTA DI KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan wilayah perkotaan, salah satu yang harus dilakukan adalah penertiban ternak untuk masuk perkotaan;
 - b. bahwa untuk menertibkan hewan dalam kawasan perkotaan di Kabupaten Gayo Lues, dipandang perlu untuk menentukan hewan yang diperbolehkan masuk kota dan yang tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan perkotaan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44933).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
PENERTIBAN HEWAN DALAM KOTA DI
KABUPATEN GAYO LUES.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Bahan Eksekutif Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang Bertanggungjawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- f. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- g. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- h. Dinas adalah Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
- i. Kota adalah Ibu Kota Kabupaten, Ibu kota Kecamatan dan kota-kota lain dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues;
- j. Jalan adalah jalan-jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum;
- k. Tempat umum adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

BAB II
PENERTIBAN HEWAN
Pasal 2

- (1) Dilarang memelihara, menternakan, menambatkan, mengembalakan, mengandangkan hewan-hewan tanpa seizin bupati;
- (2) Dilarang memelihara, menternakan, menambatkan, mengembalakan hewan di jalan umum, tempat-tempat umum, diperkotaan dan lahan-lahan pertanian pada musim tanam, kecuali lahan perternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya;
- (3) Pengecualian terhadap ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pasar hewan dan tempat lain yang akan ditentukan oleh bupati.

Pasal 3

- (1) Terhadap pemilik hewan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun ini hewan ternaknya akan diterbitkan/ditangkap.
- (2) Hewan-hewan yang ditangkap perawatannya diserahkan kepada Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues dan ditempatkan sementara dikandang penampungan.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya biaya berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya yang timbul dalam penertiban hewan.
- (2) Biaya yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya penangkapan, biaya pengangkutan ketempat penampungan dan biaya pemeliharaan selama dipenampungan sementara.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA Pasal 5

- (1) Struktur biaya berdasarkan pada jenis hewan dan lamanya pemeliharaan selama penampungan sementara;
- (2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Biaya Penangkapan :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda dan sejenisnya Rp. 300.000,- /ekor
 - b. Kambing, Biri-biri dan sejenisnya Rp. 50.000,- /ekor
 2. Biaya Pengangkutan ketempat penampungan :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda dan sejenisnya Rp. 50.000,- /ekor
 - b. Kambing, Biri-biri dan sejenisnya Rp. 25.000,- /ekor
 3. Biaya Pemeliharaan selama dipenampungan :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Sapi, Kerbau dan Kuda sejenisnya | Rp. 50.000,- /ekor/hari |
| b. Kambing, Biri-biri dan sejenisnya | Rp. 25.000,- /ekor/hari |

Pasal 6

Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal :

- a. Apabila dalam proses penertiban menyebabkan hewan tersebut luka-luka, cacat atau mati;
- b. Apabila hewan yang ditangkap dan ditempatkan dipenempatan sementara serta lebih dipelihara menurut sewajarnya, mati akibat penyakit atau sebab lain diluar kesalahan manusia.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik, maka hewan-hewan tersebut dilelang kepada umum oleh tim pelelangan yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada pemilik/penanggung jawab setelah dikurangi biaya-biaya seperti tercantum pada pasal 5 ayat (2) Qanun ini, ditambah dengan biaya-biaya lainnya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari hasil pelelangan tersebut tidak diambil oleh pemilik/penanggung jawabnya, maka akan dimasukkan ke kas daerah dan dinyatakan menjadi milik kekayaan daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Terhadap pemilik/penanggung jawabnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini diancam pidana kurung paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan peraturan dan Keputusan Bupati;
- (2) Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 20 Desember 2006

BUPATI GAYO LUES,

dto

ASPINO ABUSAMAH